



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 1994**

**TENTANG
PAJAK PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, terdapat beberapa bangunan/rumah yang ditempati sarang burung walet yang dikelola oleh pemilik dan atau pengusaha yang perlu di jaga kelestariannya ;**
- b. bahwa dari hasil usaha dimaksud pada huruf a konsideran Menimbang ini, para pemilik dan atau pengusaha memperoleh keuntungan yang memadai, maka perlu dikenakan pajak sebagai salah satu usaha untuk menunjang pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;**
- c. bahwa untuk yang dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, perlu diterbitkan dan ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet dalam bentuk Peraturan Daerah.**

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;**
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota-praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;**
- 3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;**
- 4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;**
- 5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Pengusaha Burung Walet, adalah pemilik/perorangan atau Badan Hukum yang mengusahakan sarang burung walet sebagai sumber penghasilan / sumber penghasilan tambahan ;
- d. Sarang Burung, adalah sarang burung walet ;
- e. Pajak, adalah pajak pengusaha sarang burung walet ;
- f. Wajib Pajak, adalah pemilik/perorangan atau Badan Hukum yang mengusahakan sarang burung walet sebagai sumber penghasilan / sumber penghasilan tambahan ;
- g. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

B A B II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha sarang burung walet dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo diwajibkan memiliki Surat Izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengusaha sarang burung walet harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah ;
- (3) Permohonan Surat Izin dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diketahui oleh Kepala Kelurahan/Desa dan Camat setempat dimana bangunan/tempat usaha pemeliharaan sarang burung walet berada ;
- (4) Izin dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, memuat keterangan-keterangan :
 - a. Nama pemegang izin (Wajib Pajak) ;
 - b. Tempat tinggal pemegang izin (Wajib Pajak) ;
 - c. Nama Perusahaan ;
 - d. Jenis Perusahaan ;
 - e. Letak dan luas Perusahaan ;
 - f. Jumlah tenaga kerja ;
 - g. Tenaga mekanis yang digunakan ;
 - h. Tanggal dan Nomor Surat Izin.

B A B III

KETENTUAN KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN

Pasal 3

- (1) Pengusaha/Wajib Pajak setiap akan mengambil sarang burung diwajibkan memberitahukan kepada Kepala Daerah/pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pemberitahuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan sarang burung dilakukan atau dilaksanakan ;
- (3) Untuk menentukan jumlah banyaknya sarang burung yang diambil (panen) harus disaksikan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (4) Tata cara pemberitahuan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Pengusaha diwajibkan melaporkan dengan mengisi daftar isian tentang data panen/jumlah banyaknya sarang burung yang diambil/diperoleh dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengambilan/panenan ;
- (2) Daftar Isian dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memuat keterangan-keterangan tentang :
 - a. Nama pengusaha/Wajib Pajak ;
 - b. Tempat tinggal pengusaha/Wajib Pajak ;
 - c. Tanggal dan Nomor Izin pengusaha sarang burung walet ;
 - d. Tanggal, bulan pengambilan sarang burung walet ;
 - e. Hasil pada setiap pengambilan ;
 - f. Keterangan tentang harga umum setiap Kilogram pada saat pengambilan ;
 - g. Lain-lain keterangan yang dianggap perlu.

B ' A B IV

KETENTUAN BESARNYA PAJAK

Pasal 5

- (1) Pajak dikenakan kepada pengusaha sarang burung walet di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- (2) Besarnya pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari hasil bersih setelah dikurangi biaya eksploitasi ;
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan pajak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus sudah dibayar lunas ke Kas Daerah ;
- (4) Bagi pengusaha yang tidak melaporkan/membayar pajak dalam batas waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, maka penetapan jumlah pajaknya akan ditetapkan karena jabatan.

B A B V

KETENTUAN PELESTARIAN

Pasal 6

Untuk menjaga kelestarian hidup dan berkembang biaknya burung walet dan sejenisnya, dilarang melakukan pengambilan sarang burung walet (masa panen) melebihi dari 3 kali dalam satu tahun.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

B A B VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 5 Februari 1994

KETUA DESAKU PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 1994
TENTANG
PAJAK PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

PENJELASAN UMUM :

Bahwa di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo berdasarkan peninjauan ke lapangan dengan seksama terdapat usaha pemeliharaan sarang burung walet, oleh karena itu dalam rangka usaha penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya di bidang pajak, maka usaha pemeliharaan sarang burung walet ini perlu ditingkatkan dengan jalan melestarikan sarang burung walet ini, dan hasilnya dapat dimanfaatkan pada waktu musim pengembalian atau panen.

Dalam hubungan ini pula untuk lebih menjamin pelaksanaan dimaksud, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur masalah Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 5 : Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (1) s/d (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : dimaksud dengan jabatan adalah penentuan besarnya pajak dengan taksasi/tafsiran.

-----oo0oo-----